

AKIBAT HUKUM MELANGGAR KODE ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN SEORANG ADVOKAT

Fauziah Lubis¹, Wahyudi Ramadhan², Putri Ramadhani³, Weldi Saputra⁴, Muhammad Lie Kelvin Aidy⁵, Rahman Maulana Hrp⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, ramadhanwahyudi25@gmail.com²,
putriramadhani706@gmail.com³, weldisaputra210@gmail.com⁴, liekelvin2610@gmail.com⁵,
rahmanmaulanahrp02@gmail.com⁶

ABSTRACT; *The purpose of this study is to discuss the legal consequences of violations of the code of professional ethics committed by an advocate, which is one of the legal professions that has a strategic role in upholding justice. The code of ethics of the advocate profession is designed to maintain moral standards and professionalism in carrying out duties as a law enforcer. When an advocate violates his/her code of professional ethics, it not only damages the integrity of the individual, but also injures public trust in the legal profession as a whole. Violations of the code of ethics can have an impact on the image of the advocate profession, public trust, and have legal consequences both internally in professional organizations and externally in the legal realm. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and case studies. Enforcement of the code of ethics is important to maintain the dignity of the advocate profession and support a just legal system. Violations that are not dealt with firmly have the potential to create injustice and a crisis of public trust in the law. The results of the study show that the legal consequences of violating the code of ethics can be subject to administrative sanctions, organizational sanctions, to criminal or civil lawsuits, depending on the level of violation committed. Enforcement of the code of ethics of the advocate profession is crucial to maintain the integrity of the profession and justice in the legal system.*

Keywords: *Violation Of The Code Of Ethics, Advocates, Sanctions.*

ABSTRAK; Tujuan Penelitian ini membahas akibat hukum dari pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan seorang advokat, yang merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan. Kode etik profesi advokat dirancang untuk menjaga standar moral dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Ketika seorang advokat melanggar kode etik profesinya, hal tersebut tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum secara keseluruhan. Pelanggaran kode etik dapat berdampak pada citra profesi advokat, kepercayaan masyarakat, serta menimbulkan konsekuensi hukum baik secara internal dalam organisasi profesi maupun secara eksternal dalam ranah hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan studi kasus. Penegakan kode etik penting

untuk menjaga martabat profesi advokat serta mendukung sistem hukum yang berkeadilan. Pelanggaran yang tidak ditindak secara tegas berpotensi menciptakan ketidakadilan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi administratif, sanksi organisasi, hingga tuntutan hukum pidana atau perdata, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegakan kode etik profesi advokat menjadi krusial untuk menjaga integritas profesi dan keadilan dalam sistem hukum.

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, Advokat, Sanksi.

PENDAHULUAN

Profesi Advokat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai perwakilan hukum bagi individu dan kelompok, advokat memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa hak-hak klien mereka terlindungi dan keadilan ditegakkan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga harus mematuhi standar etika yang tinggi. Kode etik profesi advokat dirumuskan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku advokat dalam berinteraksi dengan klien, pengadilan, dan masyarakat luas.

Namun, meskipun kode etik telah ditetapkan, pelanggaran terhadap norma-norma etika ini masih sering terjadi dalam praktik advokasi. Pelanggaran kode etik dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari penyalahgunaan informasi klien, penipuan, hingga konflik kepentingan. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan klien, tetapi juga dapat mencoreng reputasi profesi advokat secara keseluruhan. Ketidakpatuhan terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi administratif, sanksi organisasi, dan bahkan konsekuensi hukum pidana atau perdata. Oleh karena itu, penting untuk memahami akibat hukum dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat, serta dampaknya terhadap integritas profesi dan kepercayaan masyarakat.

Rumusan Masalah

- Apa Definisi Kode Etik Profesi Advokat
- Apa Saja Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dewan Pengawasan Terhadap Profesi Advokat

- Apa Dampak Hukum Yang Didapatkan Seorang Advokat Apabila Melanggar Kode Etik Profesi Seorang Advokat

Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini tidak lain untuk mengetahui definisi dari profesi advokat, apa saja yang dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas terhadap profesi advokat dan apabila seorang advokat melanggar sebuah kode etik profesi advokat, maka dampak hukum apa saja yang di dapatkan oleh seorang advokat atas pelanggaran yang dilakukannya

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang akibat hukum yang didapatkan oleh seorang advokat ketika melanggar kode etik penting untuk diteliti dikarenakan supaya seorang advokat tidak akan melakukan pelanggaran kode etik ketika menangani sebuah kasusnya untuk mendapatkan sebuah kemenangan di dalam sebuah persidangan.

Penelitian tentang akibat hukum yang didapatkan oleh seorang advokat ketika melanggar kode etik penting untuk diteliti dikarenakan supaya seorang advokat tidak akan melakukan pelanggaran kode etik ketika menangani sebuah kasusnya untuk mendapatkan sebuah kemenangan di dalam sebuah persidangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip dan aturan yang bertujuan untuk membimbing perilaku etis para profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut Robson kode etik tidak hanya berperan sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi. Di indonesia, penerapan kode etik diatur melalui berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 yang mengatur profesi advokat¹. Selain sebagai pedoman, kode etik juga berperan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh profesional. Dalam banyak profesi, terdapat ketimpangan kekuatan antara para profesional dengan klien atau masyarakat umum. Kode etik bertujuan meminimalkan dampak negatif dari ketimpangan ini dengan menetapkan

¹ Colling Hugnes, D., Townsend, R., & Williams, B., (2021). *Kode Etik Profesional: Tinjauan Pelingkupan, Etika Keperawatan*, 29, Hal. 19 - 34

standar perilaku yang wajib dipatuhi. Bergantung pada profesinya kode etik ini dapat didukung oleh kekuatan hukum atau norma sosial yang berlaku².

Pentingnya kode etik juga terlihat dalam upaya mencegah konflik antara kepentingan profesional dengan kepentingan publik. Namun, beberapa ketentuan dalam kode etik sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan antara profesional dan masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai kepentingan publik. Oleh sebab itu, penyusunan kode etik harus dilakukan dengan cermat agar tidak hanya melindungi kepentingan profesional, tetapi juga berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas³. Dalam praktiknya, meskipun banyak profesional memahami adanya kode etik, mereka sering kali kurang memahami isinya secara mendalam atau jarang menerapkannya dalam praktik sehari – hari. Situasi ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut serta langkah kongkret untuk menjadikan kode etik lebih relevan dan bermanfaat dalam praktik profesional.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan cara penyusunan, komunikasi dan penerapan kode etik agar dapat digunakan secara efektif. Secara keseluruhan kode etik profesi adalah elemen penting dalam menjaga standar etika dan moral di berbagai bidang profesional. Selain menjadi panduan bagi profesional, kode etik juga berfungsi memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip etis. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi kode etik yang efektif memerlukan dukungan institusi, masyarakat serta pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang melandasinya⁴.

Sedangkan di Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mana menjelaskan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, mau itu jasa hukum yang terjadi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan syarat memenuhi persyaratan – persyaratan yang mana berdasarkan pada undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sebelum menjalankan profesinya, seorang advokat sebelumnya wajib untuk mengucapkan sumpah yang mana sumpah itu menurut dengan agama dan kepercayaan masing masing seorang advokat, dan seorang advokat berjanji untuk bersungguh – sungguh pada sidang yang dilakukan di Pengadilan Tinggi di

² Boddington, P., (2017). *Kode Etik Profesi*., Hal 39 - 57

³ Jamal, K., & Bowie, N., (1995). *Pertimbangan Teoretis Untuk Kode Etik Profesi Yang Bermakna*, Jurnal Etika Bisnis. 14. Hal 703 - 714

⁴ Boddington, P., (2017). *Kode Etik Profesi*., Hal 39 - 57

wilayahnya masing masing⁵. Kode etik berdasarkan pada hukum undang – undang, maka terhadap pelanggaran kode etik sejauh dia merugikan kepentingan negara atau pun kepentingan umum, diberlakukannya sanksi undang – undang yang keras itu sesuai dengan ringan dan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat. Sebuah kode etik harus ditegakkan guna untuk memberikan rasa takut kepada seorang advokat yang melanggar kode etik. Demi untuk menjaga nama baik sebuah profesi yang mulia atau terhormat seperti advokat guna untuk tegaknya keadilan⁶.

Profesi advokat bisa dibilang sebagai profesi *officium nobile* yang mana profesi yang mulia, dengan ini seorang advokat bisa dibilang sebagai seseorang dengan profesi yang mulia makanya dengan adanya kode etik ini untuk seorang advokat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku atau tindakan yang tidak etis ataupun tidak bagi yang dapat mencoretkan atau menjelekkan nama profesi advokat. Jadi semoga dengan adanya kode etik ini seorang advokat dapat menjaga nama baik profesi yang sangat mulia ini. Namun kode etik bersifat internal, kode etik harus sesuai juga dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Profesi advokat dikatakan sebagai profesi yang mulia *officium nobile* tentu saja memiliki kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat yaitu memberikan sebuah bantuan hukum, sebuah pemberian bantuan hukum oleh seorang profesi advokat tidak hanya dilihat sebagai sebuah kewajiban, akan tetapi kontribusi serta tanggung jawab dalam hubungan sosial sebagai *officium nobile*. Tujuan merumuskan kode etik tidak lain dan tidak bukan hanya untuk anggota serta kepentingan organisasi profesi itu sendiri, pada umumnya pelaksanaannya dari kode etik yaitu;

1. Menjunjung tinggi martabat profesi
2. Melindungi dan memelihara kesejahteraan anggotanya
3. Meningkatkan dedikasi anggota profesional
4. Meningkatkan kualitas profesi
5. Meningkatkan kualitas organisasi profesi⁷.

⁵ Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No 2, Maret 2020. Hal. 26

⁶ Harmoko, “Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat”, Jurnal IUS, Volume X No 02, September 2022. Hal. 191

⁷ Mhd Alwin, Ahmad Irpan Dkk, “Urgensi Kode Etik Profesi Advokat”, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3 No 3, 2023. Hal. 719 - 720

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh semua kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi sebuah petunjuk kepada semua anggota sebagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat banyak⁸. Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada suatu badan atau alat yang bertugas untuk membi dan mengawasinya. Dalam organisasi biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya.

Dewan kehormatan profesi mempunyai sebuah kewenangan untuk melakukan penertiban apabila seorang anggota advokat melakukan tindakan yang melanggar sebuah kode etik advokat itu sendiri⁹. Berdasarkan kode etik advokat indonesia dan undang undang advokat, dalam melakukan pekerjaannya, advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien¹⁰

Fungsi Etika Profesi Advokat

Kode etik profesi advokat memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Seperti,

1. Mengatur perilaku, kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan perilaku advokat dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam interaksi dengan klien, pengadilan dan pihak lain. Prinsip – prinsip seperti kerahasiaan kompetensi dan integritas menjadi bagian penting dari pengaturan ini.
2. Mencegah konflik kepentingan, kode etik membantu advokat menghindari konflik kepentingan, memastikan mereka bertindak secara profesional dan memprioritaskan kepentingan klien.
3. Menjamin penegakan hukum yang adil, dengan mengatur perilaku para praktisi hukum, kode etik mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan standar etika tinggi¹¹.

Selain fungsi, kode etik profesi advokat memiliki beberapa tujuan untuk mengatur perilaku, mencegah konflik kepentingan, dan menjamin penegakan hukum yang adil. Selain

⁸ Fauziah Lubis, “*Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*”, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2024. Hal. 168

⁹ Siti Maemunah, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat*”, Jurnal Juristic, Volume 02 Nomor 02, Agustus 2021. Hal.183

¹⁰ Fauziah Lubis, “*Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*”, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2024. Hal. 30

¹¹ Standiczenko, J. (2021). *Pentingnya Etika Dalam Hukum*.

itu kode etik juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, dan melindungi profesi dari pelanggaran etika. Dengan demikian kode etik menjadi elemen yang esensial dalam menjaga integritas dan efektivitas profesi hukum

Dewan Kehormatan Profesi Advokat

Dewan Kehormatan Profesi Advokat adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), untuk menjaga dan menegakkan standar etika dalam profesi advokat. Dewan ini bertugas memastikan bahwa advokat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Kehormatan merupakan organ pengawas internal yang bertujuan untuk menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku profesional advokat serta menjamin bahwa setiap advokat mematuhi standar etika dan moral yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Pentingnya Peran Dewan Kehormatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Dengan memastikan bahwa setiap advokat bekerja secara profesional dan berintegritas, lembaga ini membantu meningkatkan reputasi dan kualitas profesi advokat di Indonesia bahwa setiap anggota menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan¹².

Struktur Dewan Kehormatan:

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah: Bertugas memeriksa pengaduan pada tingkat pertama.
2. Dewan Kehormatan Pusat: Menangani pemeriksaan pada tingkat banding dan terakhir.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri dari unsur advokat, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum, dan tokoh masyarakat.

Fungsi dan Wewenang:

1. Mengawasi pelaksanaan kode etik advokat.
2. Memeriksa pengaduan terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik.
3. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
4. Proses pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan dilakukan secara tertutup, sementara keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Advokat yang terbukti melanggar kode etik

¹² Mahkamah Hukum UMA. "Dewan Kehormatan Advokat dan Kewenangannya."

dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari profesi, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Pengawasan Kinerja Terhadap Profesi Advokat

Sistem kinerja advokat diawasi oleh organisasi advokat itu sendiri yang bernama komisi pengawasan atau dewan kehormatan profesi advokat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap advokat yang bersifat pasif dan aktif, advokat yang bersifat pasif adalah ketika dewan kehormatan hanya menerima laporan atau aduan dari advokat lain sementara yang bersifat aktif adalah ketika dewan pengawasan kehormatan melakukan pengawasan langsung terhadap praktik seorang advokat atau bisa disebut sebagai pengawasan internal.

Pengawasan sistem kinerja seorang advokat hanya dapat dilakukan oleh dewan pengawas dalam rangka penegakkan kode etik hanya dapat dilakukan diluar advokat yang sistem kerjanya bersifat mandiri (internal) karena tidak ada pengawasan terhadap advokat yang berpraktik mandiri, pengawasan terhadap advokat yang bernaung di bawah kantor atau firma seperti diatur dalam undang – undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dimana kantor wilayah hukum dan HAM provinsi tersebut berhak mengawasi kinerja lembaga bantuan hukum yaitu LBH atau OBH yang telah terakreditasi. Lemahnya pengawasan internal dan adanya *esprit de corps* dari sesama rekan advokat menyebabkan sedikit sekali advokat yang tertangkap tangan atau dilaporkan oleh rekan sejawat ketika melakukan kejahatan maupun pelanggaran kode etik. Justru menjadi sebuah berita yang menghebohkan apabila ada advokat yang ditangkap oleh lembaga pengawas yang sebenarnya tidak berada pada garis depan pengawasan kinerja advokat.

Pengawasan terhadap kinerja seorang advokat masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang masih perlu di perbaiki, karena banyak juga advokat yang berpraktik mandiri atau memiliki kantor sendiri dengan pengelolaan yang sederhana bahkan bisa dikatakan tanpa manajemen agar sukar untuk mengukur sistem kinerjanya, hal ini disebabkan tidak adanya kontrol dari pihak eksternal yang mampu memberikan input bagi peningkatan kesadaran untuk selalu berusaha yang terbaik dalam kerjanya¹³.

¹³ Agus Raharjo, Angkasa dkk, “Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan Dan Pelayanan Jasa Hukum (studi Kasus Di Jawa Tengah)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 12, 2014, Hal 272-275

Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat

Profesi advokat memiliki peran penting dalam penegakan hukum, melindungi hak – individu, dan menjunjung keadilan. Sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), advokat terikat oleh kode etik profesi yang bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Namun, jika advokat melanggar kode etik tersebut, terdapat akibat hukum yang harus ditanggung.

Akibat ini tidak hanya mencakup sanksi profesi, tetapi juga konsekuensi hukum yang lebih luas, termasuk pidana dan perdata.

Kode etik profesi advokat di indonesia diatur dalam kode etik advokat indonesia (KEAI) yang dirumuskan berdasarkan undang – undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Kode etik ini mengatur kewajiban advokat kepada klien, rekan sejawat, pengadilan dan masyarakat. Beberapa prinsip utama dalam kode etik advokat mencakup¹⁴.

1. Kerahasiaan Klien: advokat wajib menjaga rahasia klien, baik selama masa penanganan kasus maupun setelahnya.
2. Kejujuran dan Integritas: Advokat harus bertindak jujur kepada klien, pengadilan dan semua pihak yang terlibat.
3. Tidak Menyalahgunakan Profesi: Advokat dilarang menggunakan profesinya untuk tindakan yang melawan hukum atau merugikan orang lain.\

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mencoreng reputasi profesi advokat dan merusak sistem peradilan secara keseluruhan¹⁵. Pelanggaran kode etik profesi advokat dapat berupa tindakan yang melanggar norma etika maupun hukum, seperti¹⁶

- a. Menyalahgunakan informasi klien untuk keuntungan pribadi
- b. Berbohong di pengadilan atau memalsukan dokumen
- c. Menggunakan cara – cara intimidasi atau ancaman terhadap pihak lain
- d. Menerima suap atau gratifikasi terkait perkara yang ditangani
- e. Melakukan tindakan yang merugikan klien, seperti kelalaian dalam menangani perkara.

¹⁴ Jonatan, F., Natashya, N., Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G. Y., & Saly, J. N. (2023). *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(17), 294-301.

¹⁵ Sipayung, B., Ibrani, J., & Lubis, H. W. (2023). *Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(3), 263-275.

¹⁶ Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). *Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 736-745

Pelanggaran kode etik profesi advokat dapat membawa akibat hukum, baik dalam bentuk sanksi profesi, administratif, perdata maupun pidana.

1. Sanksi profesi

Sanksi profesi adalah konsekuensi yang diberikan oleh organisasi advokat kepada anggotanya yang melanggar kode etik. Berdasarkan KEAI, pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan atau Tertulis: untuk pelanggaran ringan, seperti kelalaian kecil.
- b. Pemberhentian Sementara: advokat dilarang menjalankan praktik hukum untuk jangka waktu tertentu
- c. Pencabutan Izin Praktik: untuk pelanggaran berat, advokat dapat diberhentikan secara permanen dari profesinya.

Proses penanganan pelanggaran ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, yang bertugas memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik.

2. Akibat Hukum Perdata

Pelanggaran kode etik yang merugikan klien atau pihak lain dapat menimbulkan tuntutan perdata. Advokat yang lalai dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas atau memberikan nasihat hukum yang salah, dapat dituntut atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

- a. Wanprestasi: jika pelanggaran terjadi karena advokat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian dengan klien
- b. Perbuatan Melawan Hukum: jika pelanggaran advokat menyebabkan kerugian yang melanggar hak pihak lain.

Tuntutan ini dapat berujung pada kewajiban advokat untuk mengganti kerugian materil maupun immateril kepada pihak yang dirugikan.

3. Akibat Hukum Pidana

Beberapa pelanggaran kode etik berujung pada sanksi pidana jika advokat terbukti melanggar hukum, contohnya:

- a. Pemalsuan Dokumen: Jika advokat memalsukan dokumen untuk mendukung perkara klien, mereka dapat dikenai pasal pidana terkait pemalsuan (Pasal 263 KUHP)
- b. Penyuapan atau Gratifikasi: Advokat yang menerima suap dalam menangani perkara dapat dijerat dengan undang – undang tindak pidana korupsi.
- c. Penggelapan: Advokat yang menyalahgunakan uang atau harta klien dapat dikenai pasal penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Hukuman pidana tidak hanya merugikan advokat secara pribadi, tetapi juga mencoreng nama baik profesi advokat secara keseluruhan.

4. Akibat Sosial dan Moral

Selain sanksi hukum, pelanggaran kode etik juga berdampak pada reputasi advokat di mata masyarakat. Kepercayaan klien dan kolega dapat hilang, sehingga advokat tersebut kesulitan untuk melanjutkan karirnya. Dalam jangka panjang, pelanggaran ini juga dapat merusak citra profesi advokat sebagai penegak keadilan.

Untuk mencegah pelanggaran kode etik advokat, advokat perlu:

- a. Memahami dan mematuhi kode etik, advokat wajib menguasai prinsip – prinsip etika profesi dan menjadikannya pedoman dalam bekerja
- b. Pengawasan internal, organisasi advokat harus memperkuat sistem pengawasan dan memberikan pelatihan kepada anggotanya.
- c. Penegakkan sanksi, sanksi terhadap pelanggar kode etik harus ditegakkan secara konsisten untuk memberikan efek jera
- d. Peningkatan profesionalisme, advokat perlu terus meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam mengenai kode etik profesi advokat, pelanggaran yang sering terjadi, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Kode etik profesi advokat berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang tidak hanya mengatur perilaku advokat dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga berperan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

kode etik profesi merupakan kumpulan prinsip dan aturan yang mencakup pedoman moral bagi para profesional dalam menjalankan tugas mereka dan berfungsi untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Di Indonesia, penerapan kode etik diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang profesi advokat. Kode etik ini tidak hanya berperan sebagai panduan, tetapi juga berfungsi untuk mencegah potensi kepemilikan kekuasaan oleh profesional dan mencegah konflik kepentingan. Kode etik harus disusun dengan cermat agar dapat melindungi kepentingan profesional serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Meskipun banyak profesional yang menyadari adanya kode etik, pemahaman dan penerapannya sering kali kurang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dan langkah konkret untuk menjadikan kode etik lebih relevan dalam praktik profesional. Dalam konteks advokat, kode etik harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat berperan penting dalam menjaga standar etika melalui pengawasan. Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan sanksi profesi serius, tuntutan hukum, dan dampak negatif terhadap reputasi serta kepercayaan terhadap masyarakat profesi. Untuk mencegah pelanggaran, advokat perlu memahami, mematuhi, dan menerapkan kode etik dengan keseriusan serta kompetensi yang tinggi.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik oleh advokat dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, baik secara administratif, organisasi, maupun hukum pidana dan perdata. Sanksi yang dijatuhkan, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik, menunjukkan betapa pentingnya penegakan kode etik tidak hanya merugikan individu advokat, tetapi juga dapat mencoreng reputasi profesi secara keseluruhan dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Untuk meningkatkan penegakan kode etik, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan advokat mengenai pentingnya etika profesi. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan sanksi yang konsisten juga menjadi langkah penting untuk mencegah pelanggaran dimasa depan. Dengan demikian, advokat diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang adil dan berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

Boddington, P., (2017). *Kode Etik Profesi*

Colling Hugnes, D., Townsend, R., & Williams, B., (2021). *Kode Etik Profesional: Tinjauan Pelingkupan, Etika Keperawatan*, 29

- Fauziah Lubis, (2024), *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Medan Estate: FEBI UIN-SU Press
- Mahkamah Hukum UMA. "Dewan Kehormatan Advokat dan Kewenangannya."
- Standiczenko, J. (2021). *Pentingnya Etika Dalam Hukum*.
- Alwin, M., Irpan, A., Fauziah, L., (2023), *Urgensi Kode Etik Profesi Advokat*, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3).
- Harmoko, (2022), *Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (OFFICIUM NOBILE)*, Jurnal IUS, X(2).
- Jamal, K., & Bowie, N., (1995). *Pertimbangan Teoretis Untuk Kode Etik Profesi Yang Bermakna*, Jurnal Etika Bisnis. 14
- Jonatan, F., Natashya, N., Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G. Y., & Saly, J. N. (2023). *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(17).
- Maemunah, S., (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Advokat*, Jurnal JURISTIC, 02(02).
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). *Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3)
- Raharjo, A., Angkasa, Nugroho, A., (2014) *Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan Dan Pelayanan Jasa Hukum (Studi Di Jawa Tengah)*, Jurnal Dinamika Hukum, 14(2)
- Sinaga, N.A. (2020), *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2),
- Sipayung, B., Ibrani, J., & Lubis, H. W. (2023). *Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(3).